



**P U T U S A N**

**Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : BAGUS YUSRIL RIAN TO als OCOL als UCIL bin BOWO KRISYANTO EDY;**
- Tempat Lahir : Kediri;
- Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/28 Agustus 2005;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Lingkungan Tamanan RT. 02 RW.02 Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar;
- II. Nama Lengkap : SATRIYA BAGUS SADEWO als SUGAB bin WAGIMAN;**
- Tempat Lahir : Kediri;
- Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/22 Juli 2004;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Mayjen Sungkono Gang Buntu RT. 15 RW. 02 Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : -
- III. Nama Lengkap : MUHAMMAD BINTANG MAULADAN als BINTANG bin YONO;**
- Tempat Lahir : Kediri;
- Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/25 April 2005;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dusun Bogo RT. 01 RW. 07 Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
- Agama : Islam;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar;

IV. Nama Lengkap : **AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO als PELER bin MOH ALI MASHAR;**

Tempat Lahir : Kediri;

Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/15 Januari 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Bulusan Rt.2 Rw.6 Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat Posbakumadin Blitar di Kota Kediri, beralamat di Jl. Futsal Perum PNS Blok E1 RT. 04 RW. 09 Kelurahan Banjarmilati, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 20 Februari 2024; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISTYANTO EDY** Terdakwa II **SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN** Terdakwa III **MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO** Terdakwa IV **AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISTYANTO EDY** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Terdakwa II **SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN**, Terdakwa III **MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO**, Terdakwa IV **AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
  - 1 (satu) potong jaket warna merah maroon;
  - 1 (satu) buah dosbook C2 Realme warna kuning;**Milik Korban ANDAN WISNU PRADANA;**
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna cokelat;
  - 1 (satu) buah helmetcargloss tanpa kaca warna hitam doff;**Milik Terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO als OCOL als UCIL bin BOWO KRISYANTO EDY;**

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

**Milik Terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO als SUGAB bin WAGIMAN;**

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah helm tanpa kaca warna hitam mutiara;

**Milik Terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN als BINTANG bin YONO;**

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;

**Milik Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO als PELER bin MOH ALI MASHAR;**

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AG 4541 UZ dikembalikan kepada **Terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO als OCOL als UCIL bin BOWO KRISYANTO EDY;**
- 1 (satu) buah motor Yamaha Vixion warna putih hitam dengan Nomor Polisi AG 4328 BS dikembalikan kepada **Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO als PELER bin MOH ALI MASHAR;**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah membaca permohonan keringan hukuman (*clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan menerima klemensi/permohonan keringanan hukuman dan memberikan putusan hukuman yang seadil-adilnya serta seringan-ringannya (*ex aequo et bono*);

Setelah membaca permohonan keringanan hukuman Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah membaca replik Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis dan mendengar duplik Penasihat Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



DAKWAAN

KESATU

Bahwa mereka **Terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY** bersama-sama dengan **Terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN** **Terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO** dan **Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR** pada hari **Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB** atau setidaknya waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di **Jalan Inspeksi Brantas Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **"yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB **Terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY** bersama-sama terdakwa II **SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN** terdakwa III **MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO** dan **Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR** membuat janji berkumpul di rumah terdakwa IV **AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR** untuk membeli miras 5(lima) botol jenis anggur merah dengan cara patungan Rp.50.000,- selanjutnya para terdakwa minum miras hingga mabuk lalu keluar rumah sekitar pukul 01.00 WIB untuk mencari makan dengan naik dua sepeda motor namun saat akan berangkat sepeda motor milik terdakwa I **BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY** kehabisan bensin selanjutnya terdakwa II **SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN** bersama terdakwa IV **AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR** mendorong sepeda motor **Terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY** yang berboncengan dengan terdakwa III **BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO** sesampainya diseputaran wilayah Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri mengisi bensin eceran selanjutnya para terdakwa melanjutkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan kearah utara menuju Jalan Inspeksi Brantas Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan setelah sampai di tempat tersebut ketika berhenti terdakwa I BAGUS YUSRIL Rianto ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY, terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO buang air kecil menghadap kebarat selesai buang air kecil terdakwa I BAGUS YUSRIL Rianto ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY melihat korban ANDAN WISNU PRADANA dan temannya kurang lebih berjumlah 6 (enam) orang sedang duduk di pembatas jalan tersebut, lalu terdakwa I BAGUS YUSRIL Rianto ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY, merasa dipelototi oleh korban ANDAN WISNU PRADANA sehingga tersinggung dan menghampiri korban ANDAN WISNU PRADANA sambil berkata"nyapo plilak plilik" seketika itu juga terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN melakukan pemukulan mengenai wajah korban ANDAN WISNU PRADANA dengan tangan kanan sehingga hp milik korban ANDAN WISNU PRADANA terjatuh, selanjutnya terdakwa I BAGUS YUSRIL Rianto ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY melakukan pemukulan kearah wajah korban ANDAN WISNU PRADANA berkali-kali dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang rambut korban ANDAN WISNU PRADANA hingga jatuh tertelungkup lalu menginjak-injak kepala korban ANDAN WISNU PRADANA yang pada saat itu sudah tersungkur di trotoar lalu terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO juga melakukan pemukulan mengenai wajah korban ANDAN WISNU PRADANA dan membenturkan-benturkan kepala korban ANDAN WISNU PRADANA ke tiang pembatas jalan tersebut, lalu terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR memukul kearah tubuh korban ANDAN WISNU PRADANA sekali lalu menendang dan menginjak tubuh korban ANDAN WISNU PRADANA dua kali hingga akhirnya korban ANDAN WISNU PRADANA mengalami lebam pada mata sebelah kiri, mulut sobek dan kepala bagian belakang luka dan oleh teman-teman korban yaitu saksi ZAKY, dkk akhirnya korban ANDAN WISNU PRADANA dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Kota Kediri dan dilakukan pemeriksaan tanggal 04 Oktober 2023 berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 139/RM/X/2023/RSM.AD yang dibuat oleh dr Lailita Ramadhianty dr dari RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan hasil pemeriksaannya disimpulkan : Tampak

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkak kebiruan di dahi kiri dengan ukuran sekitar 7 cm x 7 cm dan teraba lunak, tampak bengkak kebiruan di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 5 cm dan teraba lunak disertai bekas darah; curiga patah tulang hidung disertai dengan pendarahan aktif dari kedua lubang hidung; bengkak kebiruan pada bibir bagian atas disertai dengan luka terbuka di bagian tengah ukuran 1 cm x 1cm; bengkak kebiruan pada kelopak mata kiri; bengkak pada pipi kiri batas tidak tegas; tampak pendarahan aktif keluar dari lubang telinga memar pada pergelangan tangan kanan, diagnosa Cedera Otak Berat;

- Selanjutnya dilakukan lagi pemeriksaan oleh dr Akbar Wido M Ked Klin SpBs Dokter RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tanggal 4 Oktober 2023 dengan Indikasi Cedera Otak Berat pada hasil pemeriksaan Sekunder Tampak bengkak kebiruan di dahi kiri dengan ukuran sekitar 7 cm x 7 cm dan teraba lunak, tampak bengkak kebiruan di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 5 cm dan teraba lunak disertai bekas darah; curiga patah pada tulang hidung disertai dengan pendarahan aktif dari kedua lubang hidung; bengkak kebiruan pada bibir bagian atas disertai dengan luka terbuka pada bagian tengah dengan ukuran 1 cm x 1cm; bengkak kebiruan pada kelopak mata kiri; bengkak pada pipi kiri batas tidak tegas; tampak pendarahan aktif keluar dari kedua lubang telinga; bengkak pergelangan tangan kanan; Sebab meninggal karena gagap nafas;
- Bahwa setelah dirawat di RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan akhirnya korban ANDAN WISNU PRADANA meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2023 jam 02.55 sesuai dengan Surat Kematian yang dibuat oleh Dokter Fieda Rizkiana ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa mereka **Terdakwa I BAGUS YUSRIL Rianto ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY** bersama-sama dengan **Terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN** **Terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO** dan **Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR** pada hari **Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB** atau setidaknya-tidaknya waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



bertempat di Jalan Inspeksi Brantas Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, ***“yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY bersama-sama terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO dan Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR membuat janji berkumpul di rumah terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR untuk membeli miras 5(lima) botol jenis anggur merah dengan cara patungan Rp.50.000,- selanjutnya para terdakwa minum miras hingga mabuk lalu keluar rumah sekitar pukul 01.00 WIB untuk mencari makan dengan naik dua sepeda motor namun saat akan berangkat sepeda motor milik terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY kehabisan bensin selanjutnya terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN bersama terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR mendorong sepeda motor Terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY yang berboncengan dengan terdakwa III BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO sesampainya diseputaran wilayah Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri mengisi bensin eceran selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanan kearah utara menuju Jalan Inspeksi Brantas Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan setelah sampai di tempat tersebut ketika berhenti terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY, terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO buang air kecil menghadap kebarat selesai buang air kecil terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY melihat korban ANDAN WISNU PRADANA dan temannya kurang lebih berjumlah 6 (enam) orang sedang duduk di pembatas jalan tersebut, lalu terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY, merasa dipelototi oleh korban ANDAN WISNU PRADANA sehingga tersinggung dan menghampiri korban ANDAN WISNU PRADANA sambil berkata "nyapo plilik plilik" seketika itu juga terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN melakukan pemukulan mengenai wajah korban ANDAN WISNU PRADANA dengan tangan kanan sehingga hp milik korban ANDAN WISNU PRADANA terjatuh, selanjutnya terdakwa I BAGUS YUSRIL Rianto ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY melakukan pemukulan ke arah wajah korban ANDAN WISNU PRADANA berkali-kali dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang rambut korban ANDAN WISNU PRADANA hingga jatuh tertelungkup lalu menginjak-injak kepala korban ANDAN WISNU PRADANA yang pada saat itu sudah tersungkur di trotoar lalu terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO juga melakukan pemukulan mengenai wajah korban ANDAN WISNU PRADANA dan membenturkan-benturkan kepala korban ANDAN WISNU PRADANA ke tiang pembatas jalan tersebut, lalu terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR memukul ke arah tubuh korban ANDAN WISNU PRADANA sekali lalu menendang dan menginjak tubuh korban ANDAN WISNU PRADANA dua kali hingga akhirnya korban ANDAN WISNU PRADANA mengalami lebam pada mata sebelah kiri, mulut sobek dan kepala bagian belakang luka dan oleh teman-teman korban yaitu saksi ZAKY, dkk akhirnya korban ANDAN WISNU PRADANA dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Kota Kediri dan dilakukan pemeriksaan tanggal 04 Oktober 2023 berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 139/RM/X/2023/RSM.AD yang dibuat oleh dr Lailita Ramadhianty dr dari RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan hasil pemeriksaannya disimpulkan : Tampak bengkak kebiruan di dahi kiri dengan ukuran sekitar 7 cm x 7 cm dan teraba lunak, tampak bengkak kebiruan di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 5 cm dan teraba lunak disertai bekas darah; curiga patah tulang hidung disertai dengan pendarahan aktif dari kedua lubang hidung; bengkak kebiruan pada bibir bagian atas disertai dengan luka terbuka di bagian tengah ukuran 1 cm x 1cm; bengkak kebiruan pada kelopak mata kiri; bengkak pada pipi kiri batas tidak tegas; tampak pendarahan aktif keluar dari lubang telinga memar pada pergelangan tangan kanan, diagnosa Cedera Otak Berat;

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dilakukan lagi pemeriksaan oleh dr Akbar Wido M Ked Klin SpBs Dokter RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tanggal 4 Oktober 2023 dengan Indikasi Cedera Otak Berat pada hasil pemeriksaan Sekunder Tampak bengkak kebiruan di dahi kiri dengan ukuran sekitar 7 cm x 7 cm dan teraba lunak, tampak bengkak kebiruan dikepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 5 cm dan teraba lunak disertai bekas darah; curiga patah pada tulang hidung disertai dengan pendarahan aktif dari kedua lubang hidung; bengkak kebiruan pada bibir bagian atas disertai dengan luka terbuka pada bagian tengah dengan ukuran 1 cm x 1 cm; bengkak kebiruan pada kelopak mata kiri; bengkak pada pipi kiri batas tidak tegas; tampak pendarahan aktif keluar dari kedua lubang telinga; bengkak pergelangan tangan kanan; Sebab meninggal karena gagal nafas;
- Bahwa setelah dirawat di RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan akhirnya korban ANDAN WISNU PRADANA meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2023 jam 02.55 sesuai dengan Surat Kematian yang dibuat oleh Dokter Fieda Rizkiana;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa mereka **Terdakwa I BAGUS YUSRIL Rianto ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY** bersama-sama dengan **Terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN** **Terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO** dan **Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR** pada hari **Rabu tanggal 04 Oktober 2023** sekira pukul **01.30 WIB** atau setidaknya waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di **Jalan Inspeksi Brantas Kelurahan Mojo Kota Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **“yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB **Terdakwa I BAGUS YUSRIL Rianto ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY** bersama-sama terdakwa II **SATRIYA BAGUS**

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO dan Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR membuat janji berkumpul di rumah terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR untuk membeli miras 5(lima) botol jenis anggur merah dengan cara patungan Rp.50.000,- selanjutnya para terdakwa minum miras hingga mabuk lalu keluar rumah sekitar pukul 01.00 WIB untuk mencari makan dengan naik dua sepeda motor namun saat akan berangkat sepeda motor milik terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY kehabisan bensin selanjutnya terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN bersama terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR mendorong sepeda motor Terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY yang berboncengan dengan terdakwa III BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO sesampainya diseputaran wilayah Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri mengisi bensin eceran selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah utara menuju Jalan Inspeksi Brantas Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan setelah sampai di tempat tersebut ketika berhenti terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY, terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO buang air kecil menghadap ke barat selesai buang air kecil terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY melihat korban ANDAN WISNU PRADANA dan temannya kurang lebih berjumlah 6 (enam) orang sedang duduk di pembatas jalan tersebut, lalu terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY, merasa dipelototi oleh korban ANDAN WISNU PRADANA sehingga tersinggung dan menghampiri korban ANDAN WISNU PRADANA sambil berkata "nyapo plilak plilik" seketika itu juga terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN melakukan pemukulan mengenai wajah korban ANDAN WISNU PRADANA dengan tangan kanan sehingga hp milik korban ANDAN WISNU PRADANA terjatuh, selanjutnya terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY melakukan pemukulan ke arah wajah korban ANDAN WISNU PRADANA berkali-kali dengan tangan kanan

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



sedangkan tangan kiri memegang rambut korban ANDAN WISNU PRADANA hingga jatuh tertelungkup lalu menginjak-injak kepala korban ANDAN WISNU PRADANA yang pada saat itu sudah tersungkur di trotoar lalu terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO juga melakukan pemukulan mengenai wajah korban ANDAN WISNU PRADANA dan membenturkan-benturkan kepala korban ANDAN WISNU PRADANA ke tiang pembatas jalan tersebut, lalu terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR memukul ke arah tubuh korban ANDAN WISNU PRADANA sekali lalu menendang dan menginjak tubuh korban ANDAN WISNU PRADANA dua kali hingga akhirnya korban ANDAN WISNU PRADANA mengalami lebam pada mata sebelah kiri, mulut sobek dan kepala bagian belakang luka dan oleh teman-teman korban yaitu saksi ZAKY, dkk akhirnya korban ANDAN WISNU PRADANA dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Kota Kediri dan dilakukan pemeriksaan tanggal 04 Oktober 2023 berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 139/RM/X/2023/RSM.AD yang dibuat oleh dr Lailita Ramadhianty dr dari RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan hasil pemeriksaannya disimpulkan : Tampak bengkak kebiruan di dahi kiri dengan ukuran sekitar 7 cm x 7 cm dan teraba lunak, tampak bengkak kebiruan di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 5 cm dan teraba lunak disertai bekas darah; curiga patah tulang hidung disertai dengan pendarahan aktif dari kedua lubang hidung; bengkak kebiruan pada bibir bagian atas disertai dengan luka terbuka di bagian tengah ukuran 1 cm x 1cm; bengkak kebiruan pada kelopak mata kiri; bengkak pada pipi kiri batas tidak tegas; tampak pendarahan aktif keluar dari lubang telinga memar pada pergelangan tangan kanan, diagnosa Cedera Otak Berat;

Selanjutnya dilakukan lagi pemeriksaan oleh dr Akbar Wido M Ked Klin SpBs Dokter RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tanggal 4 Oktober 2023 dengan Indikasi Cedera Otak Berat pada hasil pemeriksaan Sekunder Tampak bengkak kebiruan di dahi kiri dengan ukuran sekitar 7 cm x 7 cm dan teraba lunak, tampak bengkak kebiruan di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 5 cm dan teraba lunak disertai bekas darah; curiga patah pada tulang hidung disertai dengan pendarahan aktif dari kedua lubang hidung; bengkak kebiruan pada bibir bagian atas disertai dengan luka terbuka pada bagian tengah dengan ukuran 1 cm x 1cm; bengkak kebiruan pada kelopak mata kiri; bengkak pada pipi kiri batas tidak tegas; tampak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan aktif keluar dari kedua lubang telinga; bengkok pergelangan tangan kanan;Sebab meninggal karena gagal nafas;

- Bahwa setelah dirawat di RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan akhirnya korban ANDAN WISNU PRADANA meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2023 jam 02.55 sesuai dengan Surat Kematian yang dibuat oleh Dokter Fieda Rizkiana;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut kemudian Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **SAKSI I: ZACKY ALFIANUR bin (alm) MAWARDI**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang memukul korban bernama ANDAN WISNU PRADANA hingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenal korban karena merupakan satu angkatan di perguruan Pencak Silat Setia Hati Teratai (PSHT);
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Inspeksi Brantas Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Saksi dan korban awalnya baru selesai mengikuti latihan pencak silat di gedung UNP Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang dimulai sejak hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB hingga hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 01.00 WIB keesokannya, selanjutnya setelah selesai latihan maka Saksi bersama korban beserta teman yang lain hendak menuju kos korban untuk mengantarkan korban kembali ke kosnya yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tetapi saat itu korban serta Saksi dan teman yang lain memutuskan untuk berhenti terlebih dahulu di tempat kejadian karena ingin berkumpul hingga akhirnya Para Terdakwa datang dan melakukan pemukulan tersebut;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dibonceng sepeda motor Honda Vario warna merah mendatangi korban sambil mengatakan "*Nyapo plilak plilik!*" kemudian melakukan pemukulan setelah Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban selanjutnya disusul Terdakwa I melakukan pemukulan secara berkali-kali kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai wajah serta kepala bagian belakang korban dan menendang serta menginjak-injak kepala korban berkali-kali sebanyak kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali saat korban sudah tersungkur di trotoar;
- Bahwa Terdakwa II dibonceng sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih adalah orang yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap korban yang mengenai wajah korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga handphone milik korban terjatuh dan diambil oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III adalah pengendara sepeda motor Honda Vario warna merah yang melakukan pemukulan terhadap korban mengenai kepala bagian wajah dan memegang rambut korban dan membentur-benturkan kepala korban ke tiang pembatas dengan cara menarik rambut korban secara berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa IV yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih saat itu sempat turun dari sepeda motor menuju arah korban;
- Bahwa saat terjadi peristiwa tersebut, Saksi berusaha meleraikan kemudian Para Terdakwa sempat akan memukul Saksi namun tidak sampai mengenai lalu teman Saksi lainnya berusaha menjauh menghubungi teman yang lain, selain itu sdr. ROIS juga mengalami pemukulan sehingga melarikan diri ke arah utara dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa situasi di seputaran tempat kejadian pada saat terjadi peristiwa tersebut yaitu jalan tersebut merupakan jalan yang bisa dilalui umum, dan pada saat itu keadaan sepi penerangan, gelap tetapi masih ada pencahayaan dari arah jembatan sehingga Saksi masih dapat melihat wajah Para Terdakwa dan kendaraan sepeda motor yang digunakannya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka pada wajah hingga lebam, kepala bagian belakang mengalami luka, telinga dan hidung mengeluarkan darah, dan saat itu korban tidak sadarkan diri sehingga ketika dibawa ke RS Muhammadiyah Kota Kediri maka terhadap korban dilakukan operasi pada kepalanya, hingga pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB korban dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa yang membawa korban ke RS Muhamadyah Kota Kediri adalah Saksi ALFIN DHOHAN FIEROE;
- Bahwa setelah pemukulan terjadi maka Saksi SYAHRUL PUTRA MULYANA menghubungi salah satu pelatih dan setelah pelatih datang maka korban segera dibawa ke Rumah Sakit Muhamadyah untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi pemukulan tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menyatakan benar dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa IV menyatakan keberatan dengan alasan Terdakwa IV tidak memukul korban;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa IV tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## **SAKSI II: HANDIK DWI SANTOSO bin SAIFUL BAHRI**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang memukul korban bernama ANDAN WISNU PRADANA hingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban tetapi Saksi tahu bahwa korban merupakan anggota kelompok perguruan Pencak Silat Setia Hati Teratai (PSHT) karena Saksi merupakan pelatih pencak silat PSHT;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Inspeksi Brantas Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pemukulan tersebut karena sedang melatih pencak silat di UNP tetapi Saksi diberitahu oleh Saksi SYAHRUL PUTRA MULYANA bahwa korban dipukuli Para Terdakwa kemudian Saksi langsung menuju lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian seorang diri kemudian Saksi ALFIN DHOHAN FIEROE datang bersama orang lain;
- Bahwa sebelum berada di lokasi kejadian, korban awalnya mengikuti latihan pencak silat di gedung UNP Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadwal latihan pencak silat PSHT di gedung UNP yaitu pada setiap hari Selasa dan Kamis mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan 01.00 WIB;
- Bahwa situasi di seputaran tempat kejadian pada saat terjadi peristiwa tersebut yaitu jalan tersebut merupakan jalan yang bisa dilalui umum, dan pada saat itu keadaan sepi penerangan, gelap tetapi masih ada pencahayaan dari arah jembatan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka pada wajah hingga lebam, kepala bagian belakang mengalami luka, telinga dan hidung mengeluarkan darah, dan saat itu korban tidak sadarkan diri sehingga ketika dibawa ke RS Muhammadiyah Kota Kediri maka terhadap korban dilakukan operasi pada kepalanya, hingga pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa yang membawa korban ke RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan adalah Saksi ALFIN DHOHAN FIEROE dan sdr. DADANG dengan mengendarai sepeda motor berbonceng tiga tetapi karena sulit membawa korban, akhirnya Saksi ALFIN DHOHAN FIEROE tidak ikut ke rumah sakit namun Saksi ALFIN DHOHAN FIEROE kemudian melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menyatakan benar dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa IV menyatakan keberatan dengan alasan Terdakwa IV tidak memukul korban;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa IV tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## **SAKSI III: ALFIN DHOHAN FIEROE bin SUTAJI**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang memukul korban bernama ANDAN WISNU PRADANA hingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenal korban karena merupakan anak didik Saksi di perguruan Pencak Silat Setia Hati Teratai (PSHT);
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Inspeksi Brantas Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa pemukulan tersebut tetapi Saksi mendapat cerita dari teman korban yang mengatakan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi, Saksi tidak berada di lokasi kejadian kemudian setelah Saksi menerima pemberitahuan dari salah satu teman Saksi melalui telepon *whatsapp*, maka Saksi langsung menuju tempat kejadian;
- Bahwa saat Saksi tiba di tempat kejadian, Saksi melihat keadaan korban sudah tidak sadar dan kepala belakang korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab yang melatarbelakangi Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa situasi di seputaran tempat kejadian pada saat itu yaitu jalan dalam keadaan sepi penerangan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka pada wajah hingga lebam, kepala bagian belakang mengalami luka, telinga dan hidung mengeluarkan darah, dan saat itu korban tidak sadarkan diri sehingga ketika dibawa ke RS Muhammadiyah Kota Kediri maka terhadap korban dilakukan operasi pada kepalanya, hingga pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa selain mengalami luka-luka tersebut, korban juga mengalami kerugian materiil yaitu handphone Realme warna biru berlian miliknya telah dibawa oleh salah satu terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menyatakan benar dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa IV menyatakan keberatan dengan alasan Terdakwa IV tidak memukul korban;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa IV tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## **SAKSI IV: MUHAMMAD FAUZAN AZIZI bin MUHAMMAD SUBANAR**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang memukul korban bernama ANDAN WISNU PRADANA hingga menyebabkan korban meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Inspeksi Brantas Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya Saksi berada di lokasi kejadian bersama korban, Saksi ZACKY ALFIANUR, Saksi SYAHRUL PUTRA MULYANA, sdr. ROIS, dan sdr. AYUB untuk berkumpul di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi dan korban awalnya baru selesai mengikuti latihan pencak silat di gedung UNP Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang dimulai sejak hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB hingga hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 01.00 WIB keesokannya, selanjutnya setelah selesai latihan maka Saksi bersama korban beserta teman yang lain hendak menuju kos korban untuk mengantarkan korban kembali ke kosnya yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tetapi saat itu korban serta Saksi dan teman yang lain memutuskan untuk berhenti terlebih dahulu di tempat kejadian karena ingin berkumpul hingga akhirnya Para Terdakwa datang dan melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dibonceng sepeda motor Honda Vario warna merah mendatangi korban sambil mengatakan "Nyapo plilak plilik!" kemudian melakukan pemukulan setelah Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban hingga handphone milik korban terjatuh selanjutnya disusul Terdakwa I melakukan pemukulan secara berkali-kali mengenai wajah serta kepala bagian belakang korban dan menendang serta menginjak-injak kepala korban berkali-kali saat korban sudah tersungkur di trotoar;
- Bahwa Terdakwa II dibonceng sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih tetapi selanjutnya Saksi tidak melihatnya karena Saksi meninggalkan korban ke arah selatan;
- Bahwa Terdakwa III adalah pengendara sepeda motor Honda Vario warna merah yang setahu Saksi sempat melakukan pemukulan terhadap teman Saksi yaitu sdr. ROIS mengenai wajahnya, yang pada saat itu akan melarikan diri ke arah utara, selanjutnya Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa IV yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih saat itu sempat turun dari sepeda motor dan selanjutnya ikut melakukan pemukulan dan menendang kepala korban yang pada saat itu sudah tersungkur di trotoar;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan sama sekali;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, wajah korban mengeluarkan darah dan juga mengalami lebam di pelipis;
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban menggunakan tangan mengepal dan menginjak korban menggunakan kaki;
- Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit adalah Saksi ALFIN DHOHAN FIEROE dan sdr. DADANG dengan mengendarai sepeda motor tetapi karena kesulitan membawa korban, maka akhirnya Saksi ALFIN DHOHAN FIEROE tidak ikut ke rumah sakit tetapi Saksi ALFIN DHOHAN FIEROE langsung melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa III menyatakan keberatan dengan alasan Terdakwa II yang lebih dahulu mendatangi korban, pemukulan tersebut tidak dengan tangan mengepal namun tangan terbuka, Terdakwa III tidak menginjak-injak korban, dan Terdakwa hanya memukul teman Saksi yang hendak kabur. Begitu pula Terdakwa IV menyatakan keberatan dengan alasan Terdakwa IV tidak memukul korban;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## **SAKSI V: SYAHRUL PUTRA MULYANA bin MULYO**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang memukul korban bernama ANDAN WISNU PRADANA hingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Inspeksi Brantas Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya Saksi berada di lokasi kejadian bersama korban, Saksi ZACKY ALFIANUR, Saksi MUHAMMAD FAUZAN AZIZI, sdr. ROIS, dan sdr. AYUB untuk berkumpul di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dibonceng sepeda motor Honda Vario warna merah mendatangi korban sambil mengatakan "Nyapo plilak plilik!" kemudian melakukan pemukulan setelah Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban hingga handphone milik korban terjatuh selanjutnya disusul Terdakwa I melakukan pemukulan secara berkali-kali mengenai wajah serta kepala

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



bagian belakang korban dan menendang serta menginjak-injak kepala korban berkali-kali saat korban sudah tersungkur di trotoar;

- Bahwa Terdakwa II dibonceng sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih tetapi selanjutnya Saksi tidak melihatnya karena Saksi meninggalkan korban ke arah selatan;
- Bahwa Terdakwa III adalah pengendara sepeda motor Honda Vario warna merah yang setuju Saksi sempat melakukan pemukulan terhadap teman Saksi yaitu sdr. ROIS mengenai wajahnya, yang pada saat itu akan melarikan diri ke arah utara, selanjutnya Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa IV yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih saat itu sempat turun dari sepeda motor dan selanjutnya ikut melakukan pemukulan dan menendang kepala korban yang pada saat itu sudah tersungkur di trotoar;
- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, Saksi berada di tempat kejadian, dan jarak Saksi dengan korban sekira 7 (tujuh) meter sehingga Saksi dapat dengan jelas melihatnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menyatakan benar dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa IV menyatakan keberatan dengan alasan Terdakwa IV tidak memukul korban;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa IV tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**SAKSI VI: DIMAS FAJAR UTAMA**

- Bahwa Saksi melihat pemukulan terhadap korban yang bernama ANDAN WISNU PRADANA yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Inspeksi Brantas, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa orang yang melakukan pemukulan tersebut yaitu Para Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan Saksi WISNU ADI NUGROHO EKANALA dan Saksi FAUZI EKA PRASETYO berkumpul di bantaran sungai Brantas di Jl. Inspeksi Brantas, Kec. Mojoroto, Kota Kediri untuk main gim, sekitar 10 (sepuluh)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hingga 15 (lima belas) menit kemudian datang 2 (dua) orang berbencengan sepeda motor Honda CRF warna hitam yang berhenti di sebelah utara Saksi;
- Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian Para Terdakwa datang di tempat tersebut dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor secara berboncengan dan berhenti tepat di tiang petunjuk jalan Jl. Inspeksi Brantas;
  - Bahwa Terdakwa I dibonceng sepeda motor Honda Vario warna merah mendatangi korban sambil mengatakan “*Nyapo plilak plilik!*” kemudian melakukan pemukulan setelah Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban selanjutnya disusul Terdakwa I melakukan pemukulan secara berkali-kali kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai wajah serta kepala bagian belakang korban dan menendang serta menginjak-injak kepala korban berkali-kali sebanyak kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali saat korban sudah tersungkur di trotoar;
  - Bahwa Terdakwa II dibonceng sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih adalah orang yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap korban yang mengenai wajah korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga handphone milik korban terjatuh dan diambil oleh Terdakwa II;
  - Bahwa Terdakwa III adalah pengendara sepeda motor Honda Vario warna merah yang melakukan pemukulan terhadap korban mengenai kepala bagian wajah dan memegang rambut korban dan membentur-benturkan kepala korban ke tiang pembatas dengan cara menarik rambut korban secara berkali-kali;
  - Bahwa Terdakwa IV saat itu sempat turun dari sepeda motor menuju arah korban dan melakukan pemukulan terhadap korban;
  - Bahwa setahu Saksi, saat itu kedua pelaku menginjak kepala korban berkali-kali serta melakukan pemukulan yang disusul oleh pelaku lainnya yang juga ikut turun dari kendaraan dan melakukan pemukulan terhadap korban;
  - Bahwa Para Terdakwa memukul korban menggunakan tangan mengepal dan menginjak menggunakan kaki;
  - Bahwa setahu Saksi, saat itu korban sedang berkumpul bersama 4 (empat) orang teman laki-lakinya yang tidak Saksi kenal;
  - Bahwa korban tidak melakukan perlawanan sedangkan beberapa teman korban yang saat itu bersamanya malah menghindar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab yang melatarbelakangi Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi di seputar tempat kejadian saat itu sepi dan penerangan gelap tetapi masih terlihat adanya pencahayaan dari lampu seputaran jembatan maupun dari seberang sehingga Saksi dapat melihat warna dan wajah Para Terdakwa dengan jelas;
- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi pemukulan tersebut sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan jalan umum dan peristiwa tersebut dapat diketahui umum;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi melihat keadaan wajah korban sudah berlumuran darah tetapi Saksi tidak berani mendekati korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menyatakan benar dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa IV menyatakan keberatan dengan alasan Terdakwa IV tidak memukul korban;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa IV tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## **SAKSI VII: FAUZI EKA PRASETYO**

- Bahwa Saksi melihat pemukulan terhadap korban yang bernama ANDAN WISNU PRADANA yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Inspeksi Brantas, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa orang yang melakukan pemukulan tersebut yaitu Para Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan Saksi WISNU ADI NUGROHO EKANALA dan Saksi DIMAS FAJAR UTAMA berkumpul di bantaran sungai Brantas di Jl. Inspeksi Brantas, Kec. Mojoroto, Kota Kediri untuk main gim, sekitar 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit kemudian datang 2 (dua) orang berbencengan sepeda motor Honda CRF warna hitam yang berhenti di sebelah utara Saksi;
- Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian Para Terdakwa datang di tempat tersebut dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor secara berboncengan dan berhenti tepat di tiang petunjuk jalan Jl. Inspeksi Brantas;
- Bahwa Terdakwa I dibonceng sepeda motor Honda Vario warna merah mendatangi korban sambil mengatakan "Nyapo plilak plilik!" kemudian melakukan pemukulan setelah Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban selanjutnya disusul Terdakwa I melakukan pemukulan secara berkali-

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai wajah serta kepala bagian belakang korban dan menendang serta menginjak-injak kepala korban berkali-kali sebanyak kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali saat korban sudah tersungkur di trotoar;

- Bahwa Terdakwa II dibonceng sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih adalah orang yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap korban yang mengenai wajah korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga handphone milik korban terjatuh dan diambil oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III adalah pengendara sepeda motor Honda Vario warna merah yang melakukan pemukulan terhadap korban mengenai kepala bagian wajah dan memegang rambut korban dan membentur-benturkan kepala korban ke tiang pembatas dengan cara menarik rambut korban secara berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa IV saat itu sempat turun dari sepeda motor menuju arah korban dan melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu kedua pelaku menginjak kepala korban berkali-kali serta melakukan pemukulan yang disusul oleh pelaku lainnya yang juga ikut turun dari kendaraan dan melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban menggunakan tangan mengepal dan menginjak menggunakan kaki;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu korban sedang berkumpul bersama 4 (empat) orang teman laki-lakinya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan sedangkan beberapa teman korban yang saat itu bersamanya malah menghindar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab yang melatarbelakangi Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa situasi di seputar tempat kejadian saat itu sepi dan penerangan gelap tetapi masih terlihat adanya pencahayaan dari lampu seputaran jembatan maupun dari seberang sehingga Saksi dapat melihat warna dan wajah Para Terdakwa dengan jelas;
- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi pemukulan tersebut sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan jalan umum dan peristiwa tersebut dapat diketahui umum;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi melihat keadaan wajah korban sudah berlumuran darah tetapi Saksi tidak berani mendekati korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**SAKSI VIII: WISNU ADI NUGROHO EKANALA**

- Bahwa Saksi melihat pemukulan terhadap korban yang bernama ANDAN WISNU PRADANA yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Inspeksi Brantas, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa orang yang melakukan pemukulan tersebut yaitu Para Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan Saksi FAUZI EKA PRASETYO dan Saksi DIMAS FAJAR UTAMA berkumpul di bantaran sungai Brantas di Jl. Inspeksi Brantas, Kec. Mojoroto, Kota Kediri untuk main gim, sekitar 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit kemudian datang 2 (dua) orang berbencengan sepeda motor Honda CRF warna hitam yang berhenti di sebelah utara Saksi;
- Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian Para Terdakwa datang di tempat tersebut dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor secara berboncengan dan berhenti tepat di tiang petunjuk jalan Jl. Inspeksi Brantas;
- Bahwa Terdakwa I dibonceng sepeda motor Honda Vario warna merah mendatangi korban sambil mengatakan "*Nyapo plilak plilik!*" kemudian melakukan pemukulan setelah Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban selanjutnya disusul Terdakwa I melakukan pemukulan secara berkali-kali kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai wajah serta kepala bagian belakang korban dan menendang serta menginjak-injak kepala korban berkali-kali sebanyak kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali saat korban sudah tersungkur di trotoar;
- Bahwa Terdakwa II dibonceng sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih adalah orang yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap korban yang mengenai wajah korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga handphone milik korban terjatuh dan diambil oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III adalah pengendara sepeda motor Honda Vario warna merah yang melakukan pemukulan terhadap korban mengenai kepala bagian wajah dan memegang rambut korban dan membentur-benturkan kepala korban ke tiang pembatas dengan cara menarik rambut korban secara berkali-kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV saat itu sempat turun dari sepeda motor menuju arah korban dan melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu kedua pelaku menginjak kepala korban berkali-kali serta melakukan pemukulan yang disusul oleh pelaku lainnya yang juga ikut turun dari kendaraan dan melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban menggunakan tangan mengepal dan menginjak menggunakan kaki;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu korban sedang berkumpul bersama 4 (empat) orang teman laki-lakinya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan sedangkan beberapa teman korban yang saat itu bersamanya malah menghindar;
- Bahwa keadaan pencahayaan di tempat kejadian saat itu redup dan hanya terdapat sorot lampu sepeda motor pelaku;
- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi pemukulan tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan jalan umum dan peristiwa tersebut dapat diketahui umum;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka pada wajah dan kepala bagian belakang;
- Bahwa sebelumnya korban masih dalam perawatan di RS Muhammadiyah tetapi dari media sosial, Saksi mengetahui korban telah meninggal dunia akibat pukulan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI IX: KATMINI**

- Bahwa Saksi mengenal korban karena korban menyewa kos di tempat Saksi sejak akhir bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan korban yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang mana saat itu korban dijemput temannya dengan mengendarai sepeda motor sedangkan sepeda motor korban ditinggal di kos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemukulan yang terjadi terhadap korban tetapi Saksi mendengar bahwa korban menjalani perawatan di RS Muhammadiyah namun beberapa hari kemudian meninggal dunia dan dimakamkan di Trenggalek;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, korban merupakan sosok yang sopan, pendiam, rajin sholat berjamaah di mushola terdekat dan tidak pernah berselisih di tempat kos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas pelaku pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban merupakan anggota Pencak Silat Setia Hati Teratai, yang Saksi tahu bahwa korban adalah mahasiswa di UNP;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI X: EGO DIDAN TRIWANDA**

- Bahwa Saksi mengenal korban karena korban menyewa kos bersama Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu korban pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, yang mana saat itu korban dijemput oleh temannya dengan mengendarai sepeda motor sedangkan sepeda motor korban tidak dibawa atau ditinggal di kos;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi sedang tidur kemudian dibangunkan oleh seseorang yang mengaku teman korban lalu meminta nomor orang tua korban, karena saat itu teman korban bercerita bahwa korban telah dipukuli oleh orang yang tidak dikenal dan posisinya sedang dirawat di RS Muhammadiyah, selanjutnya Saksi menjenguk korban pada malam harinya yaitu sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat kondisi korban saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 salah satu keluarga korban menghubungi Saksi untuk memberi tahu bahwa korban telah meninggal dunia dan dimakamkan di Trenggalek;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu pakaian korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI XI: TIO NUR KHOLIS**

- Bahwa Saksi merupakan pelatih silat korban yang bernama ANDAN WISNU PRADANA pada perguruan silat PSHT;
- Bahwa ikut menunggu korban saat dirawat di RS Muhammadiyah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi berada di warkop yang berlokasi di Jl. A. Yani, Kab. Nganjuk,

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai meminimum kopi, Saksi hendak menuju rumah kos sdr. CAHYO DWI RAMADHANI selaku Keamanan UKM Komisariat PSHT UNP Kediri yang berlokasi di Gg. II Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB Saksi mendapatkan telepon melalui *whatsapp* dari Saksi HANDIK DWI SANTOSO yang mengatakan bahwa korban yang merupakan salah satu siswa UKM Komisariat PSHT UNP Kediri mengalami pemukulan dan saat itu sudah dibawa ke RS Muhammadiyah Kota Kediri, selanjutnya Saksi mengajak sdr. CAHYO DWI RAMADHANI untuk menuju rumah sakit kemudian Saksi membonceng sdr. CAHYO DWI RAMADHANI ditemani teman Saksi yang bernama sdr. YEPTA yang menggunakan sepeda motor sendiri menuju rumah sakit;
- Bahwa setibanya di rumah sakit, Saksi melihat Saksi ZACKY ALFIANUR, Saksi HANDIK DWI SANTOSO, Saksi ALFIN DHOHAN FIEROE, sdr. RIYAN, sdr. RIYKO, sdr. LUCKY, dan seorang mahasiswa baru sudah berada di rumah sakit tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengurus administrasi rumah sakit sedangkan Saksi HANDIK DWI SANTOSO dan sdr. RIZAL pergi menuju Polres Kediri Kota guna melaporkan peristiwa yang dialami korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu pakaian korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI XII: SUBANDI**

- Bahwa Saksi merupakan ayah korban yang bernama ANDAN WISNU PRADANA;
- Bahwa korban mengalami peristiwa pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemukulan tersebut tetapi Saksi mendapatkan kabar dari saudara Saksi yang bernama PAKSI yang mengatakan bahwa korban telah dipukul oleh 4 (empat) orang yang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Inspeksi Brantas Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa setibanya Saksi di RS Muhammadiyah Kota Kediri, keadaan korban sudah tidak sadarkan diri dan telah dilakukan perawatan serta Saksi melihat teman-teman seperguruan korban dan pelatihnya sedang berkumpul;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pada bagian kepala korban mengalami memar parah, pada bagian kelopak mata kiri lebam dan darah mengalir dari hidung dan telinga serta nafasnya mendengkur;
- Bahwa Saksi mengetahui korban mengikuti perguruan silat PSHT dan sebelumnya sudah meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa korban merupakan anak tunggal Saksi;
- Bahwa orang tua Para Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk menyampaikan bela sungkawa;
- Bahwa orang tua Para Terdakwa hanya memberi beras tetapi tidak memberikan uang tali kasih kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu pakaian korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI XIII: SUKIRAN**

- Bahwa Saksi mengenal korban ANDAN WISNU PRADANA sebagai keponakan Saksi;
- Bahwa korban mengalami peristiwa pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemukulan terhadap korban tetapi Saksi mendapatkan kabar dari Saksi SUBANDI yang mengatakan bahwa korban dipukul dan saat itu berada di RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat, pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu sekira pukul pukul 01.30 WIB tanggal 4 Oktober 2023 di Jalan Inspeksi Brantas Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, yang mana awalnya Saksi baru saja sholat Subuh di mushola terdekat kemudian Saksi diberi tahu oleh Saksi SUBANDI yang merupakan orang tua korban yang mengatakan bahwa korban telah dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa setelan mendengar kabar tersebut kemudian Saksi mengantarkan Saksi SUBANDI ke RS Muhammadiyah lalu setibanya di rumah sakit, keadaan korban sedang kritis dan tidak sadar diri;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah dirawat, korban meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat memar yang parah pada bagian kepala korban, bagian kelopak mata kiri korban mengalami lebam kemudian darah mengalir dari hidung dan telinga korban serta nafasnya mendengkur;
- Bahwa korban dimakamkan di Trenggalek;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr





- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu pakaian korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan beberapa orang ahli, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**AHLI I: dr. LAILITA RAMADHIANTY**

- Bahwa Ahli hadir di persidangan untuk memberikan keterangan berdasarkan penugasan dari RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan atas surat permintaan Kapolres Kediri Kota;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu Sarjana S1 Fakultas Kedokteran UNAIR Surabaya lulus pada tahun 2019 kemudian mengambil Profesi pada tahun 2021;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu sebagai Dokter Internsif di RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Kota Wilayah Utara Kediri selama 6 (enam) bulan pada tahun 2022, selanjutnya sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang sebagai dokter umum di RS Muhamadiyah Kediri Ahmad Dahlan yang bekerja sebagai dokter di Instalasi Gawat Darurat RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Kel. Ngampel, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu:
  - menentukan prioritas kegawatan pasien yang ditandai dengan warna merah yang berarti gawat darurat, warna kuning yang berarti *urgency*, dan warna hijau yang berarti stabil;
  - melakukan pemeriksaan anamesa, yaitu menggali informasi keluhan pasien dari pasien atau keluarga dan melakukan pemeriksaan fisik meliputi tanda tanda vital, tingkat kesadaran yaitu mulai tensi nadi, suhu, pernafasan, dan pemeriksaan fisik lengkap dari kepala sampai dengan kaki;
  - Menentukan dignosa pasien;
  - Menentukan rencana diagnosa penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium dan radiologi, serta terapi (berdasarkan diagnosis);
  - *Assignment* awal IGD, resep, permintaan laboratorium, radiologi, surat pengantar rawat inap, memberi afis ke perawat dan petugas IGD;
  - Melakukan visum pemeriksaan luar atas permintaan pihak kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan ANDAN WISNU PRADANA;
- Bahwa awal mula Ahli mengetahui ANDAN WISNU PRADANA dirawat di RS Muhammadiyah yaitu setelah ANDAN WISNU PRADANA dibawa dan diantar oleh beberapa temannya ke RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kediri pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB untuk mendapatkan perawatan akibat luka;
- Bahwa saat ANDAN WISNU PRADANA berada di IGD, Ahli sempat melakukan anamesa dengan ANDAN WISNU PRADANA tersebut tetapi hanya sebatas komunikasi untuk memberikan identitas nama saja namun setelah 30 (tiga puluh) menit, ANDAN WISNU PRADANA tidak sadar diri (mengalami penurunan kesadaran) sehingga tidak dapat diajak berkomunikasi, pasien gelisah berteriak-teriak, yang mana hal tersebut disebabkan secara fisik tampak gejala cidera otak;
- Bahwa kemudian tindakan Ahli adalah memasang oksigen, infus, pelindung leher, memasang selang urin, merawat luka, injeksi antibiotik, anti nyeri, dan menghentikan darah serta melakukan *restrain/imobilisasi* (mempersempit gerak pasien), selanjutnya setelah mengetahui pasien tidak sadar diri, tindakan Ahli adalah memasang monitor, melapor ke dokter spesialis saraf, dan mengevaluasi tanda-tanda vital diperketat 15 (lima belas) hingga 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 139/RM/X/202/RSM.AD tanggal 4 Oktober 2023 memberikan hasil pemeriksaan terhadap ANDAN WISNU PRADANA, yang menerangkan bahwa:
  - Keadaan umum : Lemah
  - Panjang dan Berat badan : 165 Cm dan 55 Kg.
  - Kesadaran : Kesan mengantuk
  - Tekan darah : 130/80
  - Kesan Gizi : Baik
  - Pakaian korban : Jaket merah maroo, kaos abu-abu, celana pendek abu-abu.
  - Keadaan Organ per organ
    - Kepala : Tampak bengkak kebiruan didahi kiri dengan ukuran sekitar 7 cm x 7 cm dan teraba lunak; tampak bengkak kebiruan di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran 5 cm

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



x 5 cm dan teraba lunak disertai bekas darah;  
curiga patah pada tulang hidung disertai  
dengan pendarahan aktif dari kedua lubang  
hidung; bengkak kebiruan pada bibir bagian  
atas disertai dengan luka terbuka dibagian  
tengah dengan ukuran 1 cm x 1 cm; bengkak  
kebiruan pada kelopak mata kiri; bengkak pada  
pipi kiri batas tidak tegas; tampak pendarahan  
aktif keluar dari kedua lubang telinga;

- Bahwa setelah ANDAN WISNU PRADANA mendapatkan penanganan medis di IGD maka ada pengalihan tanggung jawab dari penanganan IGD ke dokter penanggung jawab yaitu dr. AKBAR WIDO yaitu spesialis bedah saraf dan selanjutnya Ahli tidak memiliki wewenang;
- Bahwa kondisi ANDAN WISNU PRADANA saat pertama kali datang di rumah sakit masih dapat merespon dan mengatakan bahwa ia lemas;
- Bahwa Ahli tidak melakukan autopsi karena saat ANDAN WISNU PRADANA datang di rumah sakit masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa terhadap ANDAN WISNU PRADANA juga dilakukan citiscan karena ada retak di tengkorak sehingga ada pendarahan ke otak yang disebabkan adanya benjolan pendarahan dari benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**AHLI II: dr. AKBAR WIDO, M.Ked., Klin., SpBS**

- Bahwa Ahli memiliki riwayat pendidikan Spesialis Bedah Saraf Kedokteran Unair lulus pada tahun 2021 kemudian Ahli bekerja sebagai Dokter di RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan Jl. Gatot Subroto Kel. Ngampel, Kec. Mojoroto, Kota Kediri sejak bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa Ahli mengetahui ANDAN WISNU PRADANA setelah dikonsulkan oleh dokter IGD;
- Bahwa kondisi ANDAN WISNU PRADANA saat datang di ruang IGD RS Muhammadiyah Ahamad Dahlan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB yaitu mengalami penurunan kesadaran dan terdapat luka di kepala dan tangan;
- Bahwa terhadap ANDAN WISNU PRADANA dibuatkan Reseme Pasien oleh tim medis rumah sakit yang kemudian Ahli tanda tangani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Resume Pasien tersebut, pada kolom INDIKASI MRS menerangkan bahwa Cedera Otak Besar (COB); ANAMNESA DAN PEMERIKSAAN FISIK menerangkan bahwa Anamnesa Pasien datang ke IGD dengan keluhan luka-luka di muka. Terdapat benjolan di kepala, keluar darah dari telinga dan hidung. Saat datang pasien sadar dan pusing. Saat observasi di IGD pasien mengalami penurunan kesadaran, Pemeriksaan Fisik Hasil Pemeriksaan Survey Primer Tekanan Darah (mmHg) 130/80; Suhu (C) : 36,5, Nadi (x/menit) : 98; Pernafasan (x/menit) : 20, SPO2 (%) : 96 GCS : 356 -> 123, penurunan kesadaran saat observasi di IGD, Hasil Pemeriksaan Survey Sekunder, Tampak bengkak kebiruan di dahi kiri dengan ukuran sekitar 7 cm x 7 cm dan teraba lunak; tampak bengkak kebiruan di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 5 cm dan teraba lunak disertai bekas darah; curiga patah pada tulang hidung disertai dengan perdarahan aktif dari kedua lubang hidung; bengkak kebiruan pada bibir bagian atas disertai dengan luka terbuka di bagian tengah dengan ukuran 1 cm x 1 cm; bengkak kebiruan pada kelopak mata kiri; bengkak pada pipi kiri batas tidak tegas; tampak perdarahan aktif keluar dari kedua lubang telinga; Bengkak pergelangan tangan kanan;
- Bahwa dari Resume Pasien tersebut dapat disimpulkan bahwa pasien datang di RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan dalam keadaan Cedera Otak Berat (COB), terjadi penurunan kesadaran dengan skor kurang dari 9 (sembilan), trauma di kepala dan wajah dan patah dasar tengkorak dan patah tulang tangan kanan;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di IGD selanjutnya tim dokter melakukan tata laksana kegawatan di IGD, diagnostik problem pada pasien dan terapi definitif terhadap penyakit, Hasil Pemeriksaan CT SCAN, EDH multiple pada regio frontal dextra-sinistra, SDH dan SAH, Pneumoencephal pada regio frontal bilateral, Edema cerebri, Hasil Thorak foto, Hematothorax, Kontusi pulmonum, terapi definitif terhadap kelainan berupa pemasangan selang pada dada untuk mengeluarkan perdarahan rongga dada, bantuan nafas buatan dengan ventilator dan operasi pengambilan perdarahan otak;
- Bahwa Ahli mengenali korban sekira pukul 03.22 WIB yang pada waktu itu sedang Ahli lakukan diagnosa CT Scan;
- Bahwa Ahli melakukan operasi terhadap ANDAN WISNU PRADANA selama kurang lebih 1 (satu) jam kemudian kondisinya dari scurming 15 (lima belas) menjadi 8 (delapan) yang artinya korban mengalami cedera berat yaitu dilihat

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari CT Scan dilihat ada pendarahan di antara tulang, pendarahan di paru-paru;

- Bahwa kemudian ANDAN WISNU PRADANA meninggal dunia yang disebabkan komplikasi penurunan pernafasan serta pendarahan di paru-paru;
- Bahwa ANDAN WISNU PRADANA dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hingga meninggal dunia;
- Bahwa yang membuat surat kematian adalah dokter jaga;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan CT SCAN adalah hasil pemeriksaan terhadap pasien dengan metode *Computed Tomography Scan*, yang merupakan prosedur pemeriksaan yang memanfaatkan teknologi komputer khusus dan sinar-X untuk melihat jaringan dan struktur di dalam tubuh melalui berbagai sudut;
- Bahwa EDH multiple pada regio frontal dextra-sinistra, SDH dan SAH yaitu perdarahan otak diatas selaput pembungkus otak (EDH) dan di bawah selaput pembungkus otak (SDH dan SAH);
- Bahwa *Edema cerebri* yaitu bengkak otak;
- Bahwa Hasil Thorax Kontusio pulmonum adalah perdarahan di paru, hematothorax adalah perdarahan di rongga dada;
- Bahwa perlukaan dalam dan perlukaan luar pada ANDAN WISNU PRADANA disebabkan trauma pada organ tersebut;
- Bahwa RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tidak melakukan visum terhadap ANDAN WISNU PRADANA saat meninggal dunia karena pihak kepolisian tidak memintanya;
- Bahwa ada tiga tim yang menangani ANDAN WISNU PRADANA yaitu tim dokter jaga, tim ICU, dan tim ahli atau spesialis;
- Bahwa dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan ANDAN WISNU PRADANA meninggal dunia adalah adanya trauma besar di kepala dan pendarahan di rongga dada;
- Bahwa satu pukulan tidak mungkin menyebabkan pendarahan di kepala dan dada;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I: BAGUS YUSRIL RIAN TO als OCOL als UCIL bin BOWO KRISYANTO EDY**

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah melakukan pemukulan terhadap korban bernama ANDAN WISNU PRADANA pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Inspeksi Brantas Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I membuat janji untuk berkumpul di rumah Terdakwa IV untuk patungan membeli minuman keras jenis anggur merah sebanyak 5 (lima) botol, yang mana Terdakwa I patungan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah anggur tersebut sudah dibeli kemudian Para Terdakwa bersama-sama meminum anggur tersebut hingga habis sehingga Para Terdakwa mabuk, selesai minum-minum tersebut Para Terdakwa keluar untuk mencari makan namun pada saat itu sepeda motor Terdakwa I yaitu Honda Vario warna merah kehabisan bensin sehingga didorong menuju tempat penjual bensin, sesampai di penjual bensin di Jl. Banjarnlati Kec. Mojoroto, Kota Kediri Terdakwa I membeli bensin sebanyak 1 (satu) liter, selesai mengisi bensin maka Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke utara hingga tiba di Jl. Inspeksi Brantas Kel. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa karena sempat kebablasan maka Para Terdakwa berputar balik dan memarkirkan kendaraan di sebelah barat jalan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III buang air kecil menghadap barat, selesai buang air Terdakwa I melihat ke arah 6 (enam) orang yang sedang duduk di pembatas jalan tersebut, karena Para Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol atau sedang mabuk, maka Terdakwa I merasa korban memelototi Terdakwa I sehingga Terdakwa I secara spontan merasa tersinggung dan menghampiri korban sambil berkata "*nyapo plilak plilik*" dan seketika itu Terdakwa II melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan terlebih dahulu terhadap korban yang mengenai wajah korban sehingga handphone milik korban yang saat itu dipegangnya terjatuh di tangga turun lalu Terdakwa I seketika itu melakukan pemukulan ke arah wajah korban berkali-kali menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri saya memegang rambut korban hingga korban terjatuh dalam posisi telungkup kemudian Terdakwa



juga menginjak-injak kepala korban yang pada saat itu sudah tersungkur di trotoar;

- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa III juga melakukan pemukulan terhadap korban dan juga membentur-benturkan kepala korban di tiang pembatas jalan tersebut, ketika itu terlihat kepala korban mengeluarkan darah saat posisi korban tengkurap;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang serta wajah korban kemudian menginjak-injak kepala korban dengan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala bagian belakang saat korban dalam posisi telungkup di trotoar, sedangkan tangan kiri Terdakwa I memegang rambut korban saat melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban kemudian mengambil handphone warna biru milik korban yang saat itu terjatuh ketika korban dipukul;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban kemudian menarik dan membenturkan kepala korban pada tiang pembatas sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa IV pada saat kejadian bertugas mengawasi keadaan sekitar kemudian membawa handphone milik korban yang telah diambil Terdakwa II pada saat melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak mengetahui nama korban, yang Terdakwa I tahu adalah korban merupakan siswa Perguruan Silat Setia Hati Teratai (PSHT);
- Bahwa Terdakwa I berperan pertama kali turun dari kendaraan bermotor merk Honda Vario warna merah, ketika itu Terdakwa I dibonceng, langsung menuju posisi korban yang saat itu sedang duduk menghadap selatan sambil memegang handphone lalu Terdakwa I berkata "*nyapo plilak plilik*" kemudian Terdakwa II tiba-tiba melakukan pemukulan mengenai wajah korban sehingga handphone korban terjatuh di seputar tangga turun, kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan dan menginjak-injak kepala korban korban;
- Bahwa Terdakwa II adalah joki kendaraan bermotor merk Honda Vario warna merah yang kemudian saat di tempat kejadian berperan melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban dan mengambil handphone milik korban setelah korban mengalami pemukulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III adalah joki kendaraan merk Yamaha Vixion warna putih hitam yang kemudian turun dari sepeda motor untuk melakukan pemukulan mengenai kepala korban dan membentur-benturkan kepala korban ke tiang pembatas jalan;
- Bahwa Terdakwa IV adalah joki kendaraan bermotor Vixion warna hitam putih yang berperan mengawasi keadaan sekitar saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap korban, selain itu menerima handphone milik korban yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa II dari korban ketika handphone tersebut terjatuh;
- Bahwa yang membuat Terdakwa I mendatangi korban karena Terdakwa I merasa korban seolah-olah menantang Terdakwa I sehingga Terdakwa I tersinggung dan emosi;
- Bahwa seingat Terdakwa I, saat itu korban menggunakan jaket warna merah maroon, Terdakwa mengenakan baju warna hitam, celana pendek warna cream, serta menggunakan Helm warna Hitam merk Bogo Cargloss, Terdakwa II menggunakan baju kaos oblong warna hitam celana pendek warna biru, tidak menggunakan helm, Terdakwa III menggunakan baju kaos oblong warna hitam celana pendek warna hitam, menggunakan Helm merk Bogo warna hitam polos, dan Terdakwa IV menggunakan jaket warna hitam dan celana pendek warna coklat, tidak menggunakan helm;
- Bahwa kondisi korban setelah Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu lemas dan tertelungkup di trotoar, saat itu wajahnya lebam berdarah, pada kepala bagian belakang juga mengalami luka akibat benturan tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa I, korban telah mendapat perawatan di rumah sakit dan beberapa hari kemudian Terdakwa I mendengar bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa I berikan sebagaimana pada Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa I tidak merasa dipaksa, ditekan, atau dipengaruhi oleh pihak lain saat diperiksa dan dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

## **TERDAKWA II: SATRIYA BAGUS SADEWO als SUGAB bin WAGIMAN**

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah melakukan pemukulan terhadap korban bernama ANDAN WISNU PRADANA pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Inspeksi Brantas Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa IV untuk melaksanakan pesta minuman keras kemudian Terdakwa II langsung menuju rumah Terdakwa IV yang ternyata sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa II ikut minum bersama, setelah itu pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa berencana untuk mencari makan bersama dengan menggunakan dua sepeda motor, namun saat akan berangkat ternyata sepeda motor milik Terdakwa I ternyata kehabisan bensin, selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa IV mendorong kendaraan milik Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa III, sesampainya di seputaran wilayah Bandar Kidul maka Terdakwa I mengisi bensin eceran selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan namun sesampainya di Jalan Inspeksi Brantas Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Para Terdakwa berhenti sejenak untuk buang air kecil namun saat itu Terdakwa I tiba-tiba melihat ada segerombolan orang di seberang jalan yang salah satunya, yaitu korban, melihat Para Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa I menghampiri korban dan berkata "Nyapooo.. kowe pilak plilik....???" Selanjutnya Terdakwa II ikut menghampirinya kemudian Terdakwa II mengalungkan tangan Terdakwa II ke korban dan Terdakwa II melakukan pemukulan menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri korban selanjutnya Terdakwa I melakukan pemukulan serta menginjak-injak kepala bagian belakang korban sebanyak beberapa kali hingga korban jatuh tersungkur kemudian teman-teman korban membubarkan diri untuk meninggalkan lokasi karena ketakutan namun tidak jauh dari lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II ikut memukul karena dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah terlibat tindak pidana dan belum pernah menjalani hukuman penjara;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka dan beberapa hari kemudian Terdakwa II mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang serta wajah korban kemudian

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak-injak kepala korban dengan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala bagian belakang saat korban dalam posisi telungkup di trotoar, sedangkan tangan kiri Terdakwa I memegang rambut korban saat melakukan pemukulan tersebut;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban kemudian mengambil handphone warna biru milik korban yang saat itu terjatuh ketika korban dipukul;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban kemudian menarik dan membenturkan kepala korban pada tiang pembatas sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa IV pada saat kejadian bertugas mengawasi keadaan sekitar kemudian membawa handphone milik korban yang telah diambil Terdakwa II pada saat melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa saat dipukul, korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang membuat Terdakwa II mendatangi korban karena Terdakwa II ikut emosi karena merasa korban seolah-olah menantang Terdakwa I;
- Bahwa setahu Terdakwa II, korban telah mendapat perawatan di rumah sakit dan beberapa hari kemudian Terdakwa II mendengar bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Terdakwa II sudah ke rumah korban dan ikut berduka cita serta meminta maaf kepada pihak keluarga korban;
- Bahwa selama diperiksa dan dimintai keterangan, Terdakwa II tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pihak lain;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

## **TERDAKWA III: MUHAMMAD BINTANG MAULADAN als BINTANG bin YONO**

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah melakukan pemukulan terhadap korban bernama ANDAN WISNU PRADANA pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Inspeksi Brantas Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang serta wajah korban kemudian menginjak-injak kepala korban dengan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala bagian belakang saat korban dalam posisi telungkup di

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trotoar, sedangkan tangan kiri Terdakwa I memegang rambut korban saat melakukan pemukulan tersebut;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban kemudian mengambil handphone warna biru milik korban yang saat itu terjatuh ketika korban dipukul;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban kemudian menarik dan membenturkan kepala korban pada tiang pembatas sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa IV pada saat kejadian bertugas mengawasi keadaan sekitar kemudian membawa handphone milik korban yang telah diambil Terdakwa II pada saat melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa III memukul korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa minum-minuman keras di rumah Terdakwa IV kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa dengan mengendarai dua sepeda motor berboncengan pergi membeli makan di luar, sesampainya di Jl. Inspeksi Brantas Kec. Mojojoto, Kota Kediri tepatnya di plang tanda Jalan Inspeksi Brantas, Para Terdakwa berhenti untuk buang air kecil;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa I menghampiri rombongan korban sambil bilang "Nyapo Melilik" kemudian Terdakwa II datang menghampiri rombongan korban, karena emosi maka Terdakwa II memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi korban sebelah kiri hingga handphone milik korban yang dipegang korban jatuh, kemudian Terdakwa I ikut memukul korban kemudian Terdakwa III ikut memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban, kemudian menarik dan membenturkan kepala korban pada tiang pembatas sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa I memukul korban lagi hingga jatuh di trotoar kemudian menginjak korban berkali kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghampiri rombongan korban yang menjauh pergi sambil berkata "Nyapo gak trimo, ayo one by one pisan", selanjutnya Para Terdakwa pergi;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa III memukul korban karena sebelumnya korban melihat ke arah Terdakwa III saat Terdakwa III buang air kecil di pinggir jalan sehingga Terdakwa III merasa emosi;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka pada wajah, dan luka kepala belakang;
- Bahwa saat pemukulan tersebut terjadi, keadaan pencahayaan sekitar redup, hanya terdapat sorot lampu penerangan jalan dan situasinya berada di jalan umum sehingga dapat dilihat oleh umum;
- Bahwa Terdakwa III mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

## **TERDAKWA IV: AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO als PELER bin MOH ALI MASHAR**

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah melakukan pemukulan terhadap korban bernama ANDAN WISNU PRADANA pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Inspeksi Brantas Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban kemudian menendang, menginjak-injak kepala korban serta membenturkan berkali-kali kepala korban ke trotoar;
- Bahwa Terdakwa II adalah orang yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengambil handphone milik korban kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul teman korban yaitu sdr. ROIS RAHMAT KURNIA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa IV tidak melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa IV hanya berjaga-jaga dan memberikan instruksi terutama kepada Terdakwa I dengan kata-kata “WES COLL, UWES” agar secepatnya melarikan diri dan tidak diketahui orang;
- Bahwa saat itu Terdakwa IV menggunakan jaket hodi hitam dengan celana pendek coklat, Terdakwa II memakai kaos hitam bertulis hardcore Bandung celana biru pendek, Terdakwa I mengenakan kaos hitam bertulis lingkaran celana pendek memakai helm hitam carglos, dan Terdakwa III mengenakan kaos hitam gambar Bali celana pendek hitam menggunakan helm hitam carglos;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui dari berita media sosial bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, korban meninggal dunia;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu situasinya di pinggir jalan raya yang merupakan tempat umum, meskipun gelap tidak ada penerangan tetapi terdapat pantulan sinar dari lampu Jembatan Brawijaya, dan seputaran masih ada orang yang sedang duduk di sepanjang Jl. Inspeksi Brantas;
- Bahwa Terdakwa IV mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) buah helmet cargloss tanpa kaca warna hitam doff;
3. 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna coklat;
4. 1 (satu) buah motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi AG 4541 UZ;
5. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
6. 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
7. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
9. 1 (satu) buah helmet tanpa kaca warna hitam mutiara;
10. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
11. 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
12. 1 (satu) buah motor Yamaha Vixion warna putih hitam dengan nomor polisi AG 4328 BS;
13. 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam;
14. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
15. 1 (satu) potong jaket warna merah maroon;
16. 1 (satu) buah dos box C2 Realme warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian yang diimpahkan ke Pengadilan Negeri Kediri, terdapat pula surat berupa:

- *Visum et Repertum* nomor 139/RM/X2023/RSM.AD yang diterbitkan RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tanggal 4 Oktober 2023, a.n. ANDAN WISNU PRADANA, dengan diagnosa Cedera Otak Berat curiga karena Patah Tulang Tengkorak;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian Nomor 783/UPJ/X/2023 yang diterbitkan RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tanggal 7 Oktober 2023, a.n. ANDAN WISNU PRADANA;
- Resume Pasien a.n. ANDAN WISNU PRADANA, yang diterbitkan RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tanggal 7 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, akan dipertimbangkan terlebih dahulu terkait adanya keterangan Terdakwa IV yang membantah dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan keberatannya terhadap keterangan Saksi ZACKY ALFIANUR, Saksi HANDIK DWI SANTOSO, Saksi ALFIN DHOHAN FIEROE, Saksi MUHAMMAD FAUZAN AZIZI, Saksi SYAHRUL PUTRA MULYANA, dan Saksi DIMAS FAJAR UTAMA;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang sah yang digunakan dalam pembuktian perkara pidana, yaitu apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (*vide* Pasal 184 ayat (1) huruf e jo. Pasal 189 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam hukum acara pidana, keterangan terdakwa tidak hanya meliputi pengakuan saja tetapi juga pengingkaran, sebab terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan, hal ini terkait dengan asas pelarangan penyalahan diri sendiri (*non self incrimination*) dan asas praduga tidak bersalah. Namun demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa adalah bebas, dalam artian bahwa hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa dan hakim bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalam keterangan terdakwa. Dengan demikian, hakim dapat menerima atau menyingkirkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasan yang disertai dengan argumentasi;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa adalah bebas, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan*

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



*bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*", Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini perlu untuk mempertimbangkan alat bukti lain yang telah diajukan dalam perkara *a quo* supaya ditemukan petunjuk mengenai perbuatan Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, yang mana kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, alat bukti petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan alat bukti petunjuk maka Majelis Hakim akan menguraikan keterangan Saksi-Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa IV sebagai berikut:

- **Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ZACKY ALFIANUR**, Terdakwa IV yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih saat itu sempat turun dari sepeda motor menuju arah korban;
- **Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD FAUZAN AZIZI**, Terdakwa IV yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih saat itu sempat turun dari sepeda motor dan selanjutnya ikut melakukan pemukulan dan menendang kepala korban yang pada saat itu sudah tersungkur di trotoar;
- **Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SYAHRUL PUTRA MULYANA**, Terdakwa IV yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih saat itu sempat turun dari sepeda motor dan selanjutnya ikut melakukan pemukulan dan menendang kepala korban yang pada saat itu sudah tersungkur di trotoar;
- **Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DIMAS FAJAR UTAMA**, Terdakwa IV saat itu sempat turun dari sepeda motor menuju arah korban dan melakukan pemukulan terhadap korban;
- **Bahwa berdasarkan Surat berupa *Visum et Repertum* nomor 139/RM/X2023/RSM.AD** yang diterbitkan RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tanggal 4 Oktober 2023, a.n. ANDAN WISNU PRADANA, diketahui terdapat diagnosa Cedera Otak Berat curiga karena Patah Tulang Tengkorak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa berdasarkan Surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 783/UPJ/X/2023** yang diterbitkan RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tanggal 7 Oktober 2023, a.n. ANDAN WISNU PRADANA, diketahui bahwa ANDAN WISNU PRADANA meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 02.55 WIB
- **Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IV**, Terdakwa IV tidak ikut memukul korban, akan tetapi Terdakwa IV tidak mengajukan alat bukti yang mendukung keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ZACKY ALFIANUR, keterangan Saksi MUHAMMAD FAUZAN AZIZI, keterangan Saksi SYAHRUL PUTRA MULYANA, keterangan Saksi DIMAS FAJAR UTAMA, Surat berupa *Visum et Repertum* nomor 139/RM/X2023/RSM.AD, Surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 783/UPJ/X/2023, dan keterangan Terdakwa IV sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh persesuaian tentang suatu perbuatan yaitu Terdakwa IV yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih saat itu sempat turun dari sepeda motor dan selanjutnya ikut melakukan pemukulan dan menendang kepala korban yang pada saat itu sudah tersungkur di trotoar, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim telah memperoleh petunjuk mengenai perbuatan Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap korban yang bernama ANDAN WISNU PRADANA pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Inspeksi Brantas Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
2. Bahwa awalnya korban dan Saksi ZACKY ALFIANUR baru selesai mengikuti latihan pencak silat di gedung UNP Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang dimulai sejak hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB hingga hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 01.00 WIB keesokannya, selanjutnya setelah selesai latihan maka korban bersama korban dan Saksi ZACKY ALFIANUR beserta Saksi SYAHRUL PUTRA MULYANA, Saksi MUHAMMAD FAUZAN AZIZI, sdr. ROIS, dan sdr. AYUB hendak menuju kos korban untuk mengantarkan korban kembali ke kosnya yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tetapi saat itu korban serta temannya yang lain memutuskan untuk berhenti

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



terlebih dahulu di tempat kejadian karena ingin berkumpul hingga akhirnya Para Terdakwa datang di Jalan Inspeksi Brantas Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri untuk buang air kecil;

3. Bahwa tiba-tiba Terdakwa I menghampiri korban dan berkata "Nyapooo.. kowe pilak pilik....???" Selanjutnya Terdakwa II ikut menghampiri korban kemudian Terdakwa II mengalungkan tangan Terdakwa II ke korban dan Terdakwa II melakukan pemukulan menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri korban selanjutnya Terdakwa I melakukan pemukulan serta menginjak-injak kepala bagian belakang korban sebanyak beberapa kali hingga korban jatuh tersungkur kemudian teman-teman korban membubarkan diri untuk meninggalkan lokasi karena ketakutan namun tidak jauh dari lokasi tersebut;
4. Bahwa Terdakwa I yang sebelumnya dibonceng sepeda motor Honda Vario warna merah telah memukul korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang serta wajah korban kemudian menginjak-injak kepala korban dengan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala bagian belakang saat korban dalam posisi telungkup di trotoar, sedangkan tangan kiri Terdakwa I memegang rambut korban saat melakukan pemukulan tersebut;
5. Bahwa Terdakwa II yang dibonceng sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih adalah orang yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap korban yang mengenai wajah korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga handphone milik korban terjatuh dan diambil oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengambil handphone warna biru milik korban yang saat itu terjatuh ketika korban dipukul;
6. Bahwa Terdakwa III adalah pengendara sepeda motor Honda Vario warna merah yang melakukan pemukulan terhadap korban mengenai kepala bagian wajah dan memegangi rambut korban dan membentur-benturkan kepala korban ke tiang pembatas sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menarik rambut korban;
7. Bahwa Terdakwa IV yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih saat itu sempat turun dari sepeda motor menuju arah korban dan selanjutnya ikut melakukan pemukulan dan menendang kepala korban yang pada saat itu sudah tersungkur di trotoar;
8. Bahwa situasi di seputaran tempat kejadian pada saat terjadi peristiwa tersebut yaitu jalan tersebut merupakan jalan yang bisa dilalui umum, dan

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



pada saat itu keadaan sepi penerangan, gelap tetapi masih ada pencahayaan dari arah jembatan sehingga wajah Para Terdakwa masih dapat terlihat;

9. Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka pada wajah hingga lebam, kepala bagian belakang mengalami luka, telinga dan hidung mengeluarkan darah, dan saat itu korban tidak sadarkan diri sehingga ketika dibawa ke RS Muhammadiyah Kota Kediri maka terhadap korban dilakukan operasi pada kepalanya, hingga pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 02.55 WIB korban dinyatakan meninggal dunia;
10. Bahwa pemukulan tersebut disebabkan rasa emosi karena merasa korban seolah-olah menantang Terdakwa I;
11. Bahwa korban merupakan anak tunggal Saksi SUBANDI;
12. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 139/RM/X2023/RSM.AD yang diterbitkan RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tanggal 4 Oktober 2023, a.n. ANDAN WISNU PRADANA, diketahui diagnosa berupa Cedera Otak Berat curiga karena Patah Tulang Tengkorak;
13. Bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor 783/UPJ/X/2023 yang diterbitkan RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tanggal 7 Oktober 2023, a.n. ANDAN WISNU PRADANA menerangkan ANDAN WISNU PRADANA meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 02.55 WIB;
14. Bahwa atas kematian ANDAN WISNU PRADANA tersebut kemudian diterbitkan Resume Pasien a.n. ANDAN WISNU PRADANA oleh RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tanggal 7 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Para Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **atau** Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP **atau** Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu perbuatan yang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 338 KUHP berbunyi "*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*", sehingga dalam ketentuan pasal tersebut harus dibuktikan adanya kesengajaan pelaku untuk merampas nyawa orang lain;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan sikap batin (*mens rea*) untuk secara sengaja merampas nyawa korban ANDAN WISNU PRADANA saat melakukan pemukulan terhadap korban ANDAN WISNU PRADANA. Dengan demikian, ketentuan Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;
3. Bahwa Pasal 351 ayat (3) KUHP berbunyi "*Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*", yang mana Pasal 351 ayat (3) KUHP mempunyai kaitan erat dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi "*Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*" sehingga perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku;
4. Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian mengenai 'penganiayaan', akan tetapi rumusan pengertian mengenai penganiayaan telah terdapat dalam beberapa Yurisprudensi, antara lain:
  - a. *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902, merumuskan bahwa penganiayaan adalah "*dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya*";

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



- b. *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925, merumuskan bahwa penganiayaan adalah "*dengan sengaja melukai tubuh manusia*";
- c. *Arrest Hoge Raad* Februari 1929, merumuskan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Sehingga berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan (*pijn*) atau menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, maka dalam Pasal 351 ayat (3) haruslah dibuktikan bahwa maksud dan tujuan pelaku adalah sengaja untuk membuat luka atau rasa sakit pada orang lain yang kemudian luka atau rasa sakit itu mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan sikap batin (*mens rea*) untuk secara sengaja membuat luka atau rasa sakit pada korban ANDAN WISNU PRADANA saat melakukan pemukulan terhadap korban ANDAN WISNU PRADANA karena pemukulan tersebut hanya didasari rasa kesal dan emosi. Dengan demikian ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua, Para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan secara bersama-sama;
3. Menggunakan kekerasan;
4. Terhadap orang atau barang;
5. Jika kekerasan itu mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30





Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan BAGUS YUSRIL Rianto als OCOL als UCIL bin BOWO KRISYANTO EDY, SATRIYA BAGUS SADEWO als SUGAB bin WAGIMAN, MUHAMMAD BINTANG MAULADAN als BINTANG bin YONO, dan AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO als PELER bin MOH ALI MASHAR sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *terang-terangan* sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah tidak tersembunyi sehingga tidak harus dilakukan di muka umum akan tetapi cukup jika dimungkinkan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *secara bersama-sama* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa telah terjadi pemukulan terhadap korban yang bernama ANDAN WISNU PRADANA pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Inspeksi Brantas Kel. Mojojoto, Kec. Mojojoto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa awalnya korban dan Saksi ZACKY ALFIANUR baru selesai mengikuti latihan pencak silat di gedung UNP Kelurahan Mojojoto, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri yang dimulai sejak hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB hingga hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 01.00 WIB keesokannya, selanjutnya setelah selesai latihan maka korban bersama korban dan Saksi ZACKY ALFIANUR beserta Saksi SYAHRUL PUTRA MULYANA, Saksi MUHAMMAD FAUZAN AZIZI, sdr. ROIS, dan sdr. AYUB hendak menuju kos korban untuk mengantarkan korban kembali ke kosnya yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tetapi saat itu korban serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang lain memutuskan untuk berhenti terlebih dahulu di tempat kejadian karena ingin berkumpul hingga akhirnya Para Terdakwa datang di Jalan Inspeksi Brantas Kel. Mojojoto, Kec. Mojojoto, Kota Kediri untuk buang air kecil;

Menimbang, bahwa tiba-tiba Terdakwa I menghampiri korban dan berkata "Nyapooo.. kowe pilak plilik....???" Selanjutnya Terdakwa II ikut menghampiri korban kemudian Terdakwa II mengalungkan tangan Terdakwa II ke korban dan Terdakwa II melakukan pemukulan menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri korban selanjutnya Terdakwa I melakukan pemukulan serta menginjak-injak kepala bagian belakang korban sebanyak beberapa kali hingga korban jatuh tersungkur kemudian teman-teman korban membubarkan diri untuk meninggalkan lokasi karena ketakutan namun tidak jauh dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang sebelumnya dibonceng sepeda motor Honda Vario warna merah telah memukul korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang serta wajah korban kemudian menginjak-injak kepala korban dengan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala bagian belakang saat korban dalam posisi telungkup di trotoar, sedangkan tangan kiri Terdakwa I memegang rambut korban saat melakukan pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II yang dibonceng sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih adalah orang yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap korban yang mengenai wajah korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga handphone milik korban terjatuh dan diambil oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengambil handphone warna biru milik korban yang saat itu terjatuh ketika korban dipukul;

Menimbang, bahwa Terdakwa III adalah pengendara sepeda motor Honda Vario warna merah yang melakukan pemukulan terhadap korban mengenai kepala bagian wajah dan memegangi rambut korban dan membentur-benturkan kepala korban ke tiang pembatas sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menarik rambut korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih saat itu sempat turun dari sepeda motor menuju arah korban dan selanjutnya ikut melakukan pemukulan dan menendang kepala korban yang pada saat itu sudah tersungkur di trotoar;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



Menimbang, bahwa situasi di seputaran tempat kejadian pada saat terjadi peristiwa tersebut yaitu jalan tersebut merupakan jalan yang bisa dilalui umum, dan pada saat itu keadaan sepi penerangan, gelap tetapi masih ada pencahayaan dari arah jembatan sehingga wajah Para Terdakwa masih dapat terlihat;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka pada wajah hingga lebam, kepala bagian belakang mengalami luka, telinga dan hidung mengeluarkan darah, dan saat itu korban tidak sadarkan diri sehingga ketika dibawa ke RS Muhammadiyah Kota Kediri maka terhadap korban dilakukan operasi pada kepalanya, hingga pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 02.55 WIB korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut disebabkan rasa emosi karena merasa korban seolah-olah menantang Terdakwa I;

Menimbang, bahwa lokasi tempat kejadian pemukulan tersebut merupakan tempat terbuka sehingga apabila terdapat orang yang melintasi lokasi tersebut maka dapat melihat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban ANDAN WISNU PRADANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban ANDAN WISNU PRADANA secara bersama-sama di Jalan Inspeksi Brantas Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, yang mana lokasi pemukulan tersebut merupakan sebuah tempat terbuka yang memungkinkan orang lain dapat melihat peristiwa pemukulan tersebut. Dengan demikian unsur *dengan terang-terangan dan secara bersama-sama* telah terpenuhi;

### **ad. 3. Unsur menggunakan kekerasan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menggunakan kekerasan* adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan *kekerasan* merupakan tujuan, bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain sehingga tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan yang dilakukan. Apabila kekerasan tersebut misalnya berupa melemparkan batu ke arah seseorang atau barang,



maka tidaklah perlu dipersyaratkan bahwa orang atau barang itu terkena lemparan batu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ANDAN WISNU PRADANA dalam keadaan sadar sebab pemukulan tersebut diawali dari reaksi Terdakwa I yang tidak suka kepada korban karena merasa dipandang oleh korban yang kemudian memicu terjadinya pemukulan yang dimulai terlebih dahulu oleh Terdakwa II dan diikuti oleh Terdakwa I kemudian atas pemukulan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut membuat Terdakwa III dan Terdakwa IV tergerak ikut memukul korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 139/RM/X2023/RSM.AD yang diterbitkan RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tanggal 4 Oktober 2023, a.n. ANDAN WISNU PRADANA, diketahui diagnosa berupa Cedera Otak Berat curiga karena Patah Tulang Tengkorak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah secara sadar melakukan pemukulan terhadap korban ANDAN WISNU PRADANA dengan menggunakan tangan kosong dan dengan tenaga yang tidak kecil sehingga membuat Cedera Otak Berat curiga karena Patah Tulang Tengkorak pada diri korban. Dengan demikian, unsur *menggunakan kekerasan* telah terpenuhi;

**ad. 4. Unsur terhadap orang atau barang**

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan unsur sebelumnya sehingga yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan kekerasan harus ditujukan terhadap orang atau barang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa adalah ditujukan pada diri korban ANDAN WISNU PRADANA. Dengan demikian unsur *terhadap orang* telah terpenuhi;

**ad. 5. Unsur jika kekerasan itu mengakibatkan kematian**

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 139/RM/X2023/RSM.AD yang diterbitkan RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tanggal 4 Oktober 2023, a.n. ANDAN WISNU PRADANA, diketahui diagnosa berupa Cedera Otak Berat curiga karena Patah Tulang Tengkorak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor 783/UPJ/X/2023 yang diterbitkan RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tanggal 7 Oktober 2023, a.n. ANDAN WISNU PRADANA menerangkan ANDAN WISNU PRADANA meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 02.55 WIB;

Menimbang, bahwa atas kematian ANDAN WISNU PRADANA tersebut kemudian diterbitkan Resume Pasien a.n. ANDAN WISNU PRADANA oleh RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tanggal 7 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah secara sadar melakukan pemukulan terhadap korban ANDAN WISNU PRADANA dengan menggunakan tangan kosong dan dengan tenaga yang tidak kecil sehingga membuat Cedera Otak Berat curiga karena Patah Tulang Tengkorak pada diri korban yang kemudian Cedera Otak Berat tersebut mengakibatkan korban ANDAN WISNU PRADANA meninggal dunia. Dengan demikian, unsur *jika kekerasan itu mengakibatkan kematian* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Para Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Para Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Para Terdakwa dapat menentukan akibat

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr





hukumnya. Dengan demikian, Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Para Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian”***;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Para Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Para Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pemukulan terhadap korban ANDAN WISNU PRADANA diawali oleh Terdakwa II yang disusul dengan pemukulan oleh Terdakwa I sedangkan yang merasa memiliki permasalahan dengan korban adalah Terdakwa I namun Terdakwa I hanya mengatakan *“Nyapo plilak plilik”*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa II mempunyai peran yang paling besar terhadap timbulnya peristiwa pemukulan tersebut, yang mengakibatkan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tergerak untuk ikut memukuli korban. Sementara itu pada saat Terdakwa I memukul korban, jumlah pukulan yang dilakukannya begitu sering yaitu sebanyak 7 (tujuh) kali pada kepala bagian belakang serta wajah korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Terdakwa I juga menginjak-injak kepala korban dengan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala bagian belakang. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Para Terdakwa masing-masing haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah helmet cargloss tanpa kaca warna hitam doff;
- 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna coklat;

milik Terdakwa I;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

milik Terdakwa II;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah helmet tanpa kaca warna hitam mutiara;

milik Terdakwa III;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;

milik Terdakwa IV; dan

- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) potong jaket warna merah maroon;
- 1 (satu) buah dos box C2 Realme warna kuning;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban ANDAN WISNU PRADANA;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi AG 4541 UZ;
- 1 (satu) buah motor Yamaha Vixion warna putih hitam dengan nomor polisi AG 4328 BS;

oleh karena dapat dipergunakan sebagai alat transportasi, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang keji;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan putusnya garis keturunan orang tua korban;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **BAGUS YUSRIL Rianto als OCOL als UCIL bin BOWO KRISYANTO EDY**, Terdakwa II **Satriya Bagus SadeWO als SUGAB bin WAGIMAN**, Terdakwa III **MUHAMMAD BINTANG MAULADAN als BINTANG bin YONO**, dan Terdakwa IV **AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO als PELER bin MOH ALI MASHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang"**

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengakibatkan kematian”**; sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan** serta kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah helmet cargloss tanpa kaca warna hitam doff;
  - 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna coklat;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah helmet tanpa kaca warna hitam mutiara;
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
  - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
  - 1 (satu) potong jaket warna merah maroon;
  - 1 (satu) buah dos box C2 Realme warna kuning;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi AG 4541 UZ;
- 1 (satu) buah motor Yamaha Vixion warna putih hitam dengan nomor polisi AG 4328 BS;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh kami Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG K.

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDI RAHARDJO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh PUJIASTUTININGTYAS, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H.**

**Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H. M.H.**

**DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**BUDI RAHARDJO, S.H., M.H.**